

**PARADIGMA HUKUM:
PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU RENE DESCARTES,
AUGUSTE COMTE, THOMAS S KUHN**

Max Boli Sabon

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

Email: bolisabon@gmail.com

Abstract

Rene Descartes, August Comte and Thomas Kuhn are the three pioneers of philosophy science during their careers. Rene Descartes is known as “the father of the modern philosophy” regarding his “cogito ergo sum” theory, which successfully attracted huge attention in cosmic and teology world. Auguste Comte and his “law of three stages” theory that once shaken the philosophy world during the positivism period. His theory and thoughts have been great inspiration until recently. However, his theory about the truth was neglected by Thomas Kuhn with his new theory which is known as “the structure of scientific revolution”. Thomas Kuhn saidd :”Those scientists despite their knowledge could not solve the meaning of the truth, but only solving the puzzle pieces”. This theory surely lead to reactions from many parties. According to those scientists, the development in philosophy science is a development in every fields, whereas including law science. Through the library studies method and analogy method, we could find out that eventhough those scientists came from different eras, and produced different theories and opinions, the result of it is in fact they have similar views : “ Science is not just limited to science only, but also includes law science dedicated to humans and the communities in their daily life. This true fact about law science is the real paradig that still is debatable”.

Key words: *Philosophy science, ontology, epistemology, axiology*

Abstrak

Rene Descartes, Auguste Comte, dan Thomas Kuhn adalah tiga nama ujung tombak dan pelopor filsafat ilmu pada zamannya. Rene Descartes sampai mendapat julukan “bapak filsafat modern” karena berhasil menjungkir-balikkan perhatian lama pada dunia kosmos dan teologi, dengan “*cogito ergo sum*”-nya. Auguste Comte hadir dengan “*law of three stages*”-nya sempat menggemparkan dunia filsafat pada zaman positivisme dan resonansinya masih terasa bergetar hingga saat ini, sebagai tokoh pembaru “masa kini”. Namun semua kebenaran, bahkan sampai kebenaran masa kini pun ditolak oleh Thomas Kuhn dengan teori “*the structure of scientific revolutions*”-nya. Ia mengatakan “para ilmuwan dengan ilmu pengetahuannya tidak menjawab apa itu kebenaran, melainkan hanya berkuat menjawab teka-teki.” Maka tak pelak lagi mengundang reaksi dari berbagai penjur. Perkembangan paradigmatik di bidang filsafat ilmu menurut ketiga tokoh itu, adalah perkembangan filsafat untuk semua bidang ilmu, termasuk bidang ilmu hukum. Melalui metode pendekatan studi kepustakaan dan metode perbandingan, maka ditemukan bahwa betapapun mereka berbeda zaman, berbeda pandangan, tetapi hasil akhirnya mereka sama pendapatnya yaitu ilmu tidak untuk ilmu, melainkan ilmu termasuk ilmu hukum untuk pengabdian bagi manusia dan masyarakat dalam praktik kehidupannya sehari-hari. Kebenaran ilmu hukum inilah paradigma hukum yang diperdebatkan.

Kata kunci: Filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi

A. Pendahuluan

Rene Descartes (pra-positivisme), lahir di La Haye, Perancis, 31 Maret 1596, kemudian meninggal di Stockholm, Swedia, 11 Februari 1650 pada umur 53 tahun. Auguste Comte (positivisme) yang nama panjangnya: Isidore Marie Auguste François Xavier Comte; lahir di Montpellier, Perancis, 17 Januari 1798, kemudian meninggal di Paris, Perancis, 5 September 1857

pada umur 59 tahun. Thomas S Kuhn atau nama lengkapnya Thomas Samuel Kuhn (post-positivisme), lahir 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat, kemudian meninggal 17 Juni 1996 di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, pada usia 73 tahun. Mereka adalah tiga nama ujung tombak dan pelopor filsafat ilmu pada zamannya.

Rene Descartes sampai mendapat julukan “bapak filsafat modern”¹ karena berhasil menjungkirbalikkan perhatian lama pada dunia kosmos dan teologi, dengan “*cogito ergo sum*”-nya.² Auguste Comte hadir dengan “*law of three stages*”-nya³ sempat menggemparkan dunia filsafat pada zaman positivisme dan resonansinya masih terasa bergetar hingga saat ini, sebagai tokoh pembaru “masa kini”.⁴ Namun semua kebenaran, bahkan sampai kebenaran masa kini pun ditolak oleh Thomas S Khun dengan teori “*the structure of scientific revolutions*”-nya. Ia mengatakan “para ilmuwan dengan ilmu pengetahuannya tidak menjawab apa itu kebenaran, melainkan hanya berkutat menjawab teka-teki.”⁵ Maka tak pelak lagi mengundang reaksi dari berbagai penjurur. Demikian sekelumit kisah tentang mereka, namun mengandung bobot daya pikat yang kuat sehingga menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang apa kata mereka mengeni filsafat ilmu pengetahuan. Perkembangan paradigmatis di bidang filsafat ilmu menurut ketiga tokoh itu adalah perkembangan filsafat untuk semua bidang ilmu, yang tentu saja termasuk bidang ilmu hukum. Dengan lain perkataan, nama besar mereka telah mengundang perhatian banyak pihak untuk melihat dari perspektif bidang ilmunya masing-masing, termasuk penulis dari perspektif bidang ilmu hukum, untuk mendengar apa jawaban mereka atas pertanyaan:

- a. Adakah peristiwa, atau objek, atau sesuatu di luar kita yang tidak merupakan pengetahuan bagi kita, tetapi ingin diketahui (*ontologis*)?
- b. Bagaimanakah menjadikan sesuatu itu bahan pengetahuan sehingga manusia menjadi tahu (*epistemologis*)?
- c. Apabila telah diketahui, untuk apa dan sebagai apakah sesuatu itu digunakan untuk kebahagiaan hidup manusia (*aksiologis*)?

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana terurai pada latar belakang tersebut di secara singkat masalah untuk penelitian (pengkajian) filsafat ilmu hukum ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pandangan ketiga tokoh filsafat tersebut tentang objek apa yang ditelaah oleh ilmu tanpa kecuali ilmu hukum?
- b. Bagaimanakah proses yang mereka lalui, yang memungkinkan ditimbanya sesuatu pengetahuan yang berupa ilmu termasuk ilmu hukum?
- c. Untuk apakah pengetahuan yang berupa ilmu khususnya pengetahuan ilmu hukum itu dipergunakan?

Ketiga perumusan masalah ini secara berturut-turut menyangkut landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yaitu tiga aspek pokok dalam filsafat ilmu untuk semua bidang ilmu.⁶

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian tersebut di atas, data yang diperlukan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Pengolahan data dilakukan melalui studi perbandingan antar pandangan ketiga tokoh filsafat tersebut khususnya mengenai pandangan mereka tentang ketiga aspek masalah pokok dalam filsafat ilmu yang menyangkut landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam filsafat ilmu.

Metode analisis yang digunakan adalah metode *verstehen* sebagaimana oleh Max Weber disebut metode atau pendekatan *verstehen de sociologie*. Metode ini juga yang digunakan Georg Jellinek dalam menemukan objek Ilmu Negara. Hanya saja Jellinek selain menggunakan metode *verstehen de sociologie*, ia juga menggunakan metode *verstehen de juridique*. Dengan demikian teori Jellinek sering disebut *zwei seiten theorie* artinya teori dua sudut pandang, yaitu sudut pandang sosiologis dan sudut pandang yuridis. *Verstehen* merupakan kata dari bahasa Jerman yang berarti pemahaman. Dalam hal ini *verstehen* adalah suatu metode pendekatan yang berusaha mengerti dan memahami makna yang mendasari dan mengitari peristiwa atau fenomena sosial

dan historis. Pendekatan ini bertolak pada gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh para aktor yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian metode *Verstehen* tidak sekedar berusaha memahami dalam arti satu arah melainkan saling memahami (*verstehen ist sich miteinander verstehen*).⁷ Jadi pemahaman dalam arti banyak arah antar subjek bahkan juga antar subjek dan objek penelitian. Sementara teori yang digunakan adalah teori dari ketiga ahli filsafat ilmu tersebut tentang apa, bagaimana, dan untuk apa suatu kebenaran sejati.

Akhirnya dengan berpangkal tolak pada ajaran ketiga ahli filsafat tersebut dapat diangkat beberapa hal aktual bagi kita pada zaman pembangunan ini untuk dapat menggunakan ilmu dalam mendeteksi segala sesuatu di sekitar kita. Inilah tujuannya, agar sesuatu itu menjadi pengetahuan, dan agar bangsa kita menjadi tahu, sehingga sesuatu itu bermakna bagi kehidupan bangsa kita. Tanpa kecuali pengetahuan di bidang ilmu hukum sebab hidup ber hukum sesungguhnya tidak dari awal adanya, manusia sudah tahu; melainkan manusia baru tahu setelah ia ingin tahu.⁸

B. Hasil dan Pembahasan

B.1. Filsafat Ilmu

1. Pengertian

Pertanyaannya adalah tentang apakah yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Jawabannya akan diberikan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama jawaban tentang apakah yang dimaksud dengan filsafat. Tahap kedua adalah jawaban tentang apakah yang dimaksud dengan ilmu. Pada tahap ketiga baru dapat dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu.

Menurut Prof. Sudiman Kartohadiprodo,⁹ filsafat adalah karya manusia tentang hakikat sesuatu. Oleh karena manusia itu sendiri terdiri atas empat unsur, yaitu raga, rasio (kognitif), rasa (afektif), dan rukun (hidup harmoni baik dengan sesama maupun dengan alam sekitar), maka yang

dimaksud dengan karya manusia adalah hasil karya dari keempat unsur itu. Akan tetapi, dalam hal filsafat yang lebih diutamakan adalah hasil karya unsur rasio artinya hasil pemikiran manusia. Selanjutnya pengertian "hakikat sesuatu" adalah inti yang terdalam dari sesuatu. Dengan demikian filsafat adalah pemikiran manusia tentang inti yang sedalam-dalamnya dari sesuatu.

Selanjutnya tentang apakah yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Metode ilmiah adalah metode yang bersifat rasional, sistematis, dan logis. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode tertentu yang bersifat rasional, sistematis, dan logis.¹⁰


Berdasarkan kedua penjelasan tersebut di atas, kiranya tidak sukar lagi merumuskan apakah yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah pemikiran manusia tentang inti yang sedalam-dalamnya dari pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu, yaitu metode yang bersifat rasional, sistematis, dan logis. Dengan menyitir pendapat Herman Heller, Djokosoetono¹¹ mengatakan bahwa terdapat enam syarat ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu pengetahuan bidang sosial, yaitu:

- a. Empiris: maksudnya pengetahuan yang dijadikan bahan untuk ilmu ialah pengalaman nyata, konkrit misalnya bumi dijadikan ilmu bumi, sejarah dijadikan ilmu sejarah.
- b. Imanen: maksudnya jangan spekulatif, artinya semua gejala harus dapat dikembalikan kepada kekuatan-kekuatan yang telah ada di dunia kita sendiri, bukan hal-hal yang gaib, bukan juga transenden. Misalnya ilmu hukum harus dapat dikembalikan kepada kekuatan-kekuatan yang dapat mengubah pola perilaku manusia dari yang kurang beradab menjadi semakin beradab.

- c. Fungsional: maksudnya bahwa semua gejala di dunia ini tidak terlepas satu sama lain, selalu ada hubungan timbal balik, atau interdependensi. Misalnya ilmu hukum tidak mungkin terlepas dari ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu budaya, ilmu jiwa, dan ilmu sejarah.
- d. Dialektis: maksudnya bahwa walaupun semua gejala selalu ada hubungan timbal

balik, namun setiap ilmu dibatasi oleh dua faktor, yaitu faktor yang lebih tinggi (*genus*), dan faktor yang lebih rendah (*species*). Satu *species* tidak dapat disejajarkan dengan satu *genus*, dan *species* dari satu *genus* tidak dapat dicampur dengan *species* dari *genus* lain. Sebagai contoh digambarkan genus unggas dan genus mamalia berikut ini:

Ayam (*species*) tidak dapat disejajarkan dengan unggas (*genus*), dan tidak dapat juga diletakkan di bawah *genus* mamalia



- e. Dinamis: maksudnya bahwa semua bahan atau gejala yang dihadapi tidak statis, tidak konstan, tetapi selalu berubah dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Misalnya, ketika masyarakat belum memasuki dunia komputer, ilmu mengajarkan bagaimana menulis elok, tetapi setelah memasuki dunia komputer semua font huruf sudah tersedia, jadi tidak perlu lagi pelajaran menulis elok.
- f. Pragmatis: maksudnya ilmu harus praktis artinya dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya Ilmu Negara yang mempelajari teori-teori demokrasi dipraktikkan untuk kehidupan berdemokrasi di suatu negara.

Kembali kepada empat unsur manusia sebagaimana telah diutarakan di atas yaitu, raga, rasio (kognitif), rasa (afektif), dan rukun (hubungan harmoni baik dengan sesama maupun dengan alam sekitar), maka dengan menggunakan pikiran dan perasaannya, manusia menjadi transenden, artinya mampu bertindak melampaui keadaan alamiah. Pada awalnya memang manusia hanya hidup sebagai individu, sama dengan makhluk hidup lainnya, yaitu hidup bergantung pada alam. Melalui perkembangan pikiran dan perasaan, manusia tidak hidup bergantung pada alam, melainkan mampu mengubah alam untuk kebutuhan hidupnya. Saat inilah manusia tidak lagi sebagai individu, melainkan sebagai pribadi.¹² Manusia berpikir

artinya manusia melakukan kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi tiap orang adalah tidak sama, karena kegiatan proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan itu berbeda-beda. Hanya saja jalan pikiran itu mempunyai cara-cara tertentu, yang merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut.¹³

Di dalam filsafat ilmu, paling tidak dikenal lima cara untuk mencapai kebenaran, sebagai berikut:

- a. Penalaran, yaitu kebenaran yang dicapai melalui hasil pemikiran baik secara rasional dengan menggunakan metode deduktif, maupun secara empiris dengan menggunakan metode induktif (dapat juga disebut “atomistik”);
- b. Intuisi, yaitu kebenaran yang dicapai melalui wahyu;¹⁴
- c. Falsifikasi, yaitu kebenaran yang dicapai melalui kesalahan;¹⁵
- d. Verifikasi, yaitu kebenaran yang dicapai melalui perbaikan, atau tambal sulam teori-teori yang ada/yang sedang digunakan sebagai *normal science*.¹⁶
- e. Paradigmatis, yaitu kebenaran yang berkaitan dengan paradigma, yaitu kebenaran baru yang dicapai setelah kebenaran yang sedang berlaku sebagai *normal science* mengalami *anomaly* dan *crisis*.¹⁷

Melalui cara-cara kerja untuk mencapai kebenaran ini diharapkan para ilmuwan dapat menggunakannya dalam penelitiannya untuk memperoleh kebenaran yang sejatinya.

Meskipun demikian, sejauh apapun kebenaran yang dicapai, hanyalah mencapai tingkat “kemungkinan kebenaran tertinggi”,¹⁸ karena kebenaran tertinggi atau kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan. Manusia hanya dapat bertanya dan terus bertanya apa itu kebenaran. Pada abad ke-19 muncul dua anggapan dasar sebagai dua teori kebenaran, yaitu kebenaran

korespondensi (*correspondence theory of truth*) dan kebenaran koherensi (*coherence theory of truth*).¹⁹ Tetapi keduanya ini hanyalah suatu anggapan, artinya hanyalah suatu kemungkinan kebenaran tertinggi. Oleh karena itu pula berkali-kali Yesus berkata tentang kebenaran, “*Aku lahir dan datang ke dunia untuk satu maksud, yaitu memberi kesaksian tentang kebenaran. Orang yang diberi kebenaran itu mendengarkan Aku.*” Tetapi Pilatus masih saja terus bertanya kepada Yesus, “*Apa artinya kebenaran?*”²⁰

2. Lintasan Sejarah

Dalam sejarah filsafat biasanya dibedakan atas tiga tradisi besar, yaitu Filsafat India, Filsafat Cina, dan Filsafat Barat.²¹ Meskipun demikian, pada bagian lintasan sejarah ini hanya akan diberikan gambaran umum tentang sejarah Filsafat Barat, tidak diuraikan sejarah Filsafat India dan sejarah Filsafat Cina. Pembatasan ini dilakukan karena ketiga tokoh tersebut, baik Rene Descartes, Auguste Comte, maupun Thomas S Kuhn adalah tokoh-tokoh Filsafat Barat.

Bertalian dengan sejarah Filsafat Barat, K. Bertens membagi babakan sejarah Filsafat Barat atas tiga zaman, yaitu: Zaman Yunani Kuno, Zaman Patristik dan Abad Pertengahan, serta Zaman Modern. Zaman terakhir ini, yaitu Zaman Modern, dihitung sejak Zaman Renaissance.²² Dengan demikianlah semua tokoh filsafat yang hidup setelah Zaman Renaissance tergolong dalam Zaman Modern. Rene Descartes, Auguste Comte, dan Thomas S Kuhn adalah tokoh-tokoh filsafat yang hidup setelah Zaman Renaissance, jadi mereka tergolong dalam tokoh-tokoh filsafat Zaman Modern.

Berbeda dengan K Bertens, Poedjawijatna membagi babakan sejarah Filsafat Barat atas empat zaman, yaitu: Zaman Abad Permulaan, Zaman Abad Pertengahan, Filsafat Modern, dan Filsafat Dewasa Ini.²³ Berdasarkan pembagian ini, Rene Descartes termasuk zaman filsafat modern, yaitu zaman Rasionalisme. Auguste Comte

termasuk zaman filsafat dewasa ini yaitu pada zaman positivisme. Sedangkan Thomas S Kuhn rupanya masih terlalu muda untuk digolongkan dalam babakan sejarah filsafat. Memang banyak literatur belum memasukkannya ke dalam satu babakan sejarah tertentu. Dengan demikian maka dapat dikatakan Thomas S Kuhn termasuk babakan sejarah filsafat abad ke-20.

Sementara Auguste Comte membagi babakan sejarah filsafat atas tiga babakan, yaitu Masa Teologi atau Fiktif, Masa Metafisik atau Abstrak, dan Masa Positif. Apabila Masa Positif, atau dengan kata lain Masa Positivisme diangkat sebagai titik sentral sejarah filsafat, khususnya sejarah Filsafat Ilmu, maka ditarik ke belakang menjadi Masa Pra-Positivisme, dan diterik ke depan menjadi Masa Post-Positivisme. Dengan demikian maka dalam rentangan sejarah Filsafat Ilmu, Rene Descartes adalah tokoh Filsafat Ilmu pada zaman Pra-Positivisme, Auguste Comte adalah tokoh Filsafat Ilmu pada zaman Positivisme, dan Thomas S Kuhn adalah tokoh Filsafat Ilmu pada zaman Post-Positivisme. Inilah tiga tokoh tiga zaman yang akan berbicara tentang Filsafat Ilmu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

3. Pokok Dan Tokoh Dalam Zamannya

Pokok yang dimaksud pada bab ini adalah hal-hal pokok tentang Filsafat Ilmu. Adapun tiga hal pokok dalam Filsafat Ilmu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oleh karena itu seluruh uraian pada bagian ini akan lebih ditekankan kepada ketiga aspek pokok tersebut daripada aspek-aspek lainnya. Mereka yang punya gagasan brilian tentang ketiga aspek pokok tersebut adalah Rene Descartes, Auguste Comte, dan Thomas S Kuhn dalam rentangan waktu yang cukup lama, yaitu masing-masing \pm 200 tahun. Dengan demikian maka materi pembicaraan mereka jelas sangat berbeda satu sama lain menurut zamannya masing-masing, yaitu Rene Descartes pada zaman Pra-Positivisme, Auguste

Comte pada zaman Positivisme, dan Thomas S Kuhn pada zaman Post-Positivisme. Meskipun demikian dengan menggunakan metode perbandingan antar gagasan-gagasan mereka dan dengan analisis *versetehen* untuk saling memahami melalui konsensus antar para ahli filsafat, diharapkan dapat menemukan benang-benang merah hubungan hasil karya ketiga tokoh itu untuk membangun manusia dan masyarakat dewasa ini.

a. Rene Descartes



Rene Descartes, yang terkadang dipanggil Cartesius,²⁴ adalah putra kelahiran Perancis yang hidup tahun 1596-1650. Dalam bukunya berjudul "*Discours de la Method*" (1637) ia melukiskan perkembangan intelektualnya, setelah ia belajar filsafat di Kolese Pater-pater Yesuit di La Fleche. Ia mengatakan bahwa tidak merasa puas dengan filsafat dan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pendidikannya. Dalam bidang ilmiah tidak ada satu pun hal yang dianggap pasti. Semuanya dapat dipersoalkan, dan memang kenyataannya dipersoalkan orang. Kecuali ilmu pasti. Sebelum meninggal dunia tahun 1650 di Stocholm (Swedia), ia menulis satu buku lainnya berjudul "*Mediationes de Prima Philosophia*" (1641) selama menetap 20 tahun lamanya di Negeri Belanda.

Dalam ajarannya ia mengatakan bahwa perlu ada metode yang baik untuk memperbarui

filsafat dan ilmu pengetahuan. Metode yang dia tawarkan adalah “*cogito ergo sum*” (saya sedang menyangsikan ada)²⁵ yang berarti bahwa segala sesuatu harus disangsikan adanya, termasuk sangsi tentang dunia material, sangsi tentang tubuh (badan) sendiri, juga sangsi bahwa Tuhan itu ada. Jika ada kebenaran yang sanggup bertahan dalam kesangsian itu, itulah kebenaran yang sesungguhnya dan harus dijadikan pedoman bagi seluruh ilmu pengetahuan.

Lalu bagaimana proses dan prosedur untuk mencari kebenaran? Menurut Rene Descartes, oleh karena pengetahuan apa pun dari luar harus disangsikan, artinya tidak dapat dipercaya, maka kebenaran harus dicari di dalam diri sendiri. Di dalam diri setiap orang terdapat tiga “ide bawaan” sejak lahir, yaitu: pemikiran, Allah, dan keluasan. Ada pemikiran, karena Rene Descartes memahami dirinya sendiri sebagai makhluk yang berpikir, dan itulah hakikat manusia. Selain itu ia juga memahami bahwa ia mempunyai “ide sempurna”, tetapi ide itu hanyalah sebagai akibat dari suatu sebab. Penyebabnya harus lebih sempurna daripada idea sempurna itu. Penyebab itu adalah Allah sebagai wujud yang mahasempurna. Selanjutnya tentang ide keluasan adalah eksistensi sebagaimana hal itu dilukiskan dan dipelajari oleh ahli ilmu ukur.²⁶

Dengan demikian menurut Rene Descartes hanya ada tiga substansi²⁷ asal, yaitu Allah sebagai wujud yang mahasempurna, jiwa yang hakikatnya adalah pemikiran, dan materi atau badan yang pada hakikatnya adalah keluasan. Dari ketiga substansi itu, justru dua substansi ada pada manusia, yaitu substansi jiwa dan substansi badan. Itulah paham dualisme yang dianut oleh Rene Descartes. Paham ini merupakan batu sandungan bagi Rene Descartes dalam memecahkan persoalan hubungan antara jiwa dan badan.

Kembali kepada tiga persoalan pokok: ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ajaran Rene Descartes tentang filsafat ilmu,

secara numeral dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

1. Ontologi: bahwa objek yang ditelaah ilmu berawal dari tiga “ide bawaan” yaitu: Allah, jiwa (pemikiran), dan materi termasuk badan manusia (keluasan);
2. Epistemologi: bahwa prosedur yang ditempuh untuk mencapai objek ilmu itu haruslah melalui kesangsian yang radikal; dan
3. Aksiologi: bahwa kebenaran yang diperoleh dari semua hasil penelitian haruslah digunakan sebagai dasar bagi semua ilmu pengetahuan, yang sekaligus memperbarui ajaran filsafat dan ilmu pengetahuan.

b. Auguste Comte



Ahli filsafat mana pun yang mengetahui istilah “positivisme” pasti terbayang nama Auguste Comte karena dialah yang mengintrodusir istilah itu dalam perbendaharaan kata filosofis. Setengah tumpah darah dengan Rene Descartes, Auguste Comte pun putra kelahiran Perancis, 200 tahun lebih muda daripada Rene Descartes, pada tahun 1788, dan hidup sampai tahun 1857. Dua tahun sebelum meninggalnya, ia menerbitkan bukunya yang terkenal berjudul “*Cours de Philosophie Positive*” (1855) yang terdiri atas enam jilid.²⁸ Pendekatan Auguste Comte terhadap kajian filsafat ilmu melalui “*law of three stages*” (hukum tiga tahap) sebagai teori

baru hasil ciptaannya sendiri. Hukum tiga tahap tersebut terdiri atas:

1. Tahap teologis atau fiktif;
2. Tahap metafisik atau abstrak; dan
3. Tahap positif atau riil, atau ilmiah.

Hukum ini berlaku baik bagi perkembangan umat manusia seluruhnya, juga perkembangan perorangan, maupun perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.²⁹

Pada tahap teologis, suasana pemikiran manusia dikuasai oleh mite-mite. Masyarakat saat itu bukanlah merupakan kesatuan para warganya, melainkan sebagai subjek tersendiri, dengan segala kekuasaan yang menakjubkan, serta segala macam mujizat yang menentukan hidup manusia. Pada zaman metafisik, segala kuasa adikodrati diganti dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip abstrak misalnya: “kodrat” dan “penyebab”. Pada saat inilah istilah ontologi mulai dipergunakan.³⁰ Pada tahap positif, pengetahuan tidak lagi abstrak, melainkan: pasti, jelas, dan bermanfaat. Sebagai seorang sosiolog, dan pencipta istilah “sosiologi”,³¹ Auguste Comte menghadapkan makna teori hukum tiga tahap tersebut kepada tiga masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana suatu masyarakat dapat diatur kembali dengan hadirnya sistem industri yang pasti membawa perombakan besar-besaran?
2. Bagaimana kesatuan pendapat bisa dicapai karena dibutuhkan sebagai dasar kehidupan masyarakat selanjutnya?
3. Bagaimana ketertiban, sekaligus kemajuan dapat dicapai sebagai jaminan bagi kelestarian³² kehidupan masyarakat pada masa-masa yang akan datang?

Namun, dengan semboyan “*savoir pour prévoir*” disertai moto “*order in progress*”, Auguste Comte tetap berkeyakinan bahwa dengan hukum tiga tahapnya itu, tahap positif yaitu, kehidupan masyarakat berdasarkan cinta kasih, dengan landasan ketertiban, dapat digunakan

untuk tujuan kemajuan. Sebab dalam tahap positif itu, moral selalu cenderung ke arah cinta kasih yang universal.³³

Khusus mengenai ajaran Filsafat Ilmu Auguste Comte yang bertalian dengan ketiga materi pokok Filsafat Ilmu, melalui teori hukum tiga tahapnya, dapatlah diuraikan sebagai berikut:

1. Ontologis: bahwa ilmu pengetahuan adalah bebas nilai, tanpa dikuasai oleh mite-mite adikodrati, atau pun prinsip-prinsip abstrak;
2. Epistemologis: bahwa untuk mencapai ilmu yang positif, dalam arti pasti, jelas, dan bermanfaat,³⁴ segala upaya dilakukan melalui observasi, penelitian, eksperimen, perbandingan baik dengan metode deduktif (kualitatif) maupun dengan metode induktif (kuantitatif);
3. Aksiologis: bahwa segala ilmu pengetahuan yang diperoleh harus digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai masyarakat positif yaitu masyarakat yang berdasarkan cinta kasih.

c. Thomas S Kuhn



Berbeda dengan Rene Descartes dan Auguste Comte adalah putra Perancis, Thomas S Kuhn adalah putra Amerika, yang muncul pada pertengahan abad ke-20 dalam arena perdebatannya dengan Karl Raimund Popper melalui bukunya yang berjudul “*The Structure of*


Scientrific Revolutions” (1962). Dengan sedikit perubahan dan “*postscript*”, buku tersebut terbit kembali pada tahun 1970 dengan judul yang sama. Memang belum banyak literatur yang menceritakan riwayat hidup Thomas S Kuhn, betapapun namanya tercantum di dalam *Index British Enciclopaedie*. Hanya saja dari halaman Prakata bukunya tersebut terungkap bahwa ia mulai meniti kariernya sebagai seorang ahli fisika, kemudian ahli sejarah dan sejarah ilmu, dan akhirnya Filsafat Ilmu.³⁵

Pada awal perdebatannya, Thomas S Kuhn menuduh Karl Raimund Popper, bahwa Popper telah menjungkirbalikkan kenyataan dengan cara terlebih dahulu menguraikan terjadinya ilmu empiris melalui jalan hipotesis yang disusul upaya falsifikasi.³⁶ Setiap upaya yang bertolak dari hipotesis (= benar) menuju ke arah falsifikasi (= salah) adalah upaya yang bertolak dari positif ke arah negatif. Setiap pergeseran atau pergerakan dari arah positif ke arah negatif adalah kemunduran, tetapi oleh Popper dikatakan perkembangan, bukan kemunduran. Ini yang dimaksud oleh Thomas S Kuhn bahwa Popper telah menjungkirbalikkan kenyataan.

Dengan istilah “paradigma” selaku tema sentral yang mewarnai seluruh bukunya tersebut, betapapun ia sendiri tidak memberikan suatu batasan pengertian tentang paradigma,³⁷ Kuhn membuktikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah ilmu pengetahuan justru tidak pernah terjadi berdasarkan upaya empiris untuk membuktikan kesalahan suatu teori, melainkan terjadi menurut revolusi. Dengan demikian Kuhn membuktikan bahwa kemajuan ilmiah adalah bersifat revolusioner. Ini bertentangan dengan ajaran-ajaran sebelumnya bahwa ilmu berkembang secara kumulatif.³⁸

Paradigma dalam pemahaman Kuhn jauh lebih luas daripada yang bisa dijelaskan dengan kategori-kategori logika seperti pengertian, definisi, deduksi, dan induksi. Paradigma adalah standar penelitian yang menentukan,

dan mengatur prosedur pemecahan masalah dalam ilmu pengetahuan. Paradigma dapat juga dilihat sebagai aturan yang mengatur jalannya penelitian ilmiah, sebagai teori yang diterima untuk menerangkan fakta, bahkan semacam aturan penerapan sehingga seorang ilmuwan dapat dengan mudah mempraktikkan hukum-hukum ilmiah dalam situasi yang berbeda-beda.³⁹ Pada dasarnya paradigma itu membimbing kegiatan ilmu dalam *normal science* sehingga ilmuwan berkesempatan mengembangkan paradigma yang sedang berkuasa.⁴⁰ Sifat *normal science* sering menekankan kepada hal-hal yang baru, yang fundamental. Kehadiran hal-hal yang baru tersebut memerlukan diruntuhkannya komitmen-komitmen yang mendasar.⁴¹ Selama menjalankan penelitiannya, terkadang seorang ilmuwan menemukan fenomena yang tidak dapat dijawab dengan teorinya. Saat ini dikatakannya bahwa *normal science* telah berubah menjadi *anomaly*. Apabila *anomaly* kian menumpuk dan meningkat kualitasnya, maka terjadilah *crisis*, dan saat itulah paradigma mulai diragukan. Ilmuwan mulai keluar dari *normal science* dan kembali lagi menggunakan cara-cara ilmiah yang lama, sambil memperluas cara-cara itu untuk menghadirkan suatu paradigma tandingan guna mengatasi *crisis* tersebut, sekaligus membimbing penelitian berikutnya. Inilah yang dimaksud Kuhn dengan revolusi sains. Secara berurutan, alur pemikiran Kuhn dapat digambarkan sebagai berikut:



Bertalian dengan ketiga aspek pokok Filsafat Ilmu, tampaknya para ahli filsafat abad ke-20 tidak lagi terlalu mempersoalkan ontologi sebagai objek ilmu pengetahuan. Mereka lebih banyak membicarakan masalah epistemologi daripada ontologi. Filsafat Ilmu dipandang sebagai logika ilmu (*the logic of science*), sehingga tidak ada konteks penemuan (*context of discovery*), melainkan hanya ada konteks pengujian dan pembenaran (*context of justification*) terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada.⁴² Kuhn sendiri, walaupun berbeda pendapat dengan Popper, ia tidak menyangkal bahwa sains memang bentuk pengetahuan yang objektif dan rasional, namun objektivitas dan rasionalitas ilmu lebih banyak terletak pada konsensus para ahli, daripada metode penelitian yang serba logis, objektif, dan mengikuti hukum yang sudah baku. Meskipun demikian, Kuhn tetap mengakui bahwa ontologi Filsafat Ilmu

adalah pengetahuan yang objektif, dan bebas nilai yang ditempuh secara revolusioner melalui konsensus para ahli, dan hasil yang dicapai adalah untuk pembangunan masyarakat.⁴³

Demikianlah pandangan ketiga tokoh filsafat ilmu dalam tiga zaman yang masing-masing berselang ± 200 tahun (1600, 1800, dan 2000). Mereka semua tergolong sebagai tokoh ahli filsafat modern, yang membaktikan ilmunya tidak semata-mata untuk ilmu tetapi juga untuk perkembangan dan pembangunan masyarakat. Inilah aspek aksiologisnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jawaban atas permasalahan tentang landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis menurut perspektif ketiga orang tokoh tersebut di atas, yaitu Rene Descartes, Auguste Comte, dan Thomas S Kuhn, dapat disusun dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Aliran/zaman Tiga aspek Pokok	Rasionalisme Descartes PRA-POSITIVISME	Positivisme Auguste Comte POSITIVISME	Science Revolution Thomas S Kuhn POST-POSITIVISME
Ontologi	Idea bawaan, yaitu Allah, jiwa (pemikiran), materi (keluasan)	Ilmu yang objektif, bebas nilai, tanpa mite-mite, dan tanpa abstrak	Pengetahuan yang objektif, dan bebas nilai
Epistemologi	Kebenaran dicari melalui kesangsian yang radikal	Kebenaran dicari melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif	Kebenaran ditempuh secara revolusioner melalui konsensus para ahli
Aksiologi	Untuk memperbaiki ajaran filsafat dan ilmu pengetahuan	Untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai masyarakat positif	Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan masyarakat

Sekarang pertanyaannya adalah apa hubungan pandangan ketiga ahli filsafat ilmu tersebut dengan paradigma hukum Indonesia saat ini? Jawaban atas pertanyaan ini akan diuraikan pada bagian berikut di bawah judul ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum Indonesia.

d. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum Indonesia

Ilmu hukum bukanlah satu-satunya bidang ilmu, melainkan di dalamnya terdiri atas berbagai

bidang ilmu hukum yang masing-masingnya mempunyai objek studi dan metodenya sendiri-sendiri. Meskipun demikian pada hakikatnya ontologi atau objek studi ilmu hukum selalu bergerak antara dua objek yaitu objek norma dan objek perilaku manusia. Studi tentang norma adalah studi tentang *das sollen* (sesuatu yang seharusnya) sedangkan studi tentang perilaku manusia adalah studi tentang *das sein* (sesuatu yang senyatanya). Dengan demikian maka objek studi ilmu hukum disebut "*sollen-sein*" atau "*sein-sollen*". Studi tentang "*sollen-sein*" adalah


studi tentang norma-norma hukum yang berlaku bagi manusia dan masyarakat, dan studi tentang seberapa sesuai perilaku manusia dan masyarakat yang diukur dengan norma hukum yang berlaku. Sebaliknya studi tentang “*sein-sollen*” adalah studi tentang perilaku-perilaku manusia yang dipandang wajar dan diterima masyarakat untuk mengukur apakah norma hukum yang berlaku masih relevan, ataukah sudah waktunya diubah atau diganti.

Studi tentang norma hukum, ada norma hukum yang tertulis misalnya norma hukum peraturan perundang-undangan dan ada pula norma hukum yang tidak tertulis misalnya norma hukum adat. Norma hukum peraturan perundang-undangan dapat dipelajari di dalam bahan-bahan pustaka, termasuk bahan hukum primer⁴⁴ mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Sedangkan norma-norma hukum adat sebagai hukum tidak tertulis dapat dipelajari dari penetapan-penetapan para petugas hukum (kepala adat, hakim, hakim perdamaian desa, rapat adat, pegawai agama, perabot desa). Demikian Ter Haar di dalam orasinya tahun 1937 berkata bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan para petugas hukum (kepala adat, hakim, hakim perdamaian desa, rapat adat, pegawai agama, perabot desa).⁴⁵ Objek-objek studi ilmu hukum Indonesia inilah ontologi filsafat ilmu hukum Indonesia.

Sekarang bagaimana dengan epistemologi filsafat ilmu hukum Indonesia? Di atas telah diuraikan tentang objek studi ilmu hukum Indonesia adalah studi tentang norma selaku “*sollen – sein*”, yaitu studi dari norma hukum sebagaimana hukum yang seharusnya, menuju kepada perilaku hukum di dalam masyarakat sebagaimana hukum yang senyatanya. Dengan demikian metode yang digunakan adalah metode deduktif. Penerapan metode ini dilakukan dengan cara norma hukum dijadikan alat

ukur, untuk mengukur perilaku manusia dan masyarakat tempat norma hukum itu berlaku. Manakala perilaku manusia dan masyarakat tempat norma hukum itu berlaku tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, maka manusia dan masyarakat itu harus dididik, dibina, dan diubah perilakunya berdasarkan fungsi hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Metode ini diterapkan berdasarkan norma-norma hukum tertulis yaitu hukum yang dibuat oleh pemerintah (*government*) untuk diterapkan kepada masyarakat sebagai *civil society*.

Objek studi ilmu hukum tidak semata-mata “*sollen – sein*” melainkan juga “*sein-sollen*” yaitu studi dari norma hukum sebagaimana hukum itu senyatanya terdapat di dalam keputusan-keputusan para petugas hukum (kepala adat, hakim, hakim perdamaian desa, rapat adat, pegawai agama, perabot desa), menuju kepada rumusan norma-norma hukum tertulis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perilaku manusia dan masyarakat yang dijadikan alat ukur untuk mengukur seberapa relevankah norma hukum tertulis yang sedang berlaku memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakatnya. Metode ini yang disebut metode induktif. Namun berbeda dengan pandangan Auguste Comte bahwa metode induktif selalu dengan analisis kuantitatif, maka metode induktif dalam filsafat ilmu hukum dapat dilakukan analisis secara kualitatif, dapat dilakukan analisis secara kuantitatif, dan dapat pula dilakukan analisis secara kuantitatif sekedar pendukung untuk memepertajam analisis kualitatif. Dengan demikian maka epistemologi filsafat ilmu hukum Indonesia adalah analisis deduktif secara kualitatif maupun analisis induktif secara kuantitatif dan kualitatif. Secara skematis ontologi dan epistemologi filsafat ilmu hukum Indonesia menurut pendekatan “*sollen – sein*” dan “*sein-sollen*” dapat digambarkan sebagai berikut:



Studi hukum “*sollen–sein*” disebut juga studi hukum yuridis, sebaliknya studi hukum “*sein-sollen*” disebut juga studi hukum empiris. Perpaduan studi hukum yuridis dan empiris merupakan suatu keharusan karena bagaimanapun juga kehadiran hukum harus untuk manusia dan masyarakat, bukan sebaliknya manusia dan masyarakat dikorbankan demi hukum. Manusia dan masyarakat selalu berubah setiap saat. Segala kebutuhannya pun turut berubah bersamanya, maka hukum pun selalu diubah atau dibatalkan muncul norma hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Inilah paradigma hukum yang berubah secara revolusioner baik terhadap objek studi maupun metode studinya.

Sekarang bagaimana dengan aksiologi filsafat ilmu hukum Indonesia? Ilmu hukum berfungsi memandu kehidupan suatu bangsa melalui hukumnya. Ilmu hukum tidak berdiri sendiri dan untuk kepentingan sendiri, melainkan senantiasa dalam hubungan korespondensi dengan masyarakatnya. Dalam perpektif ini, maka ilmu hukum berfungsi memberikan panduan tentang bagaimana cara ber hukum yang sebaiknya, agar hukum yang berlaku mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat dengan baik. Hukum positif yang berlaku tidak selalu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Untuk itulah ilmu hukum harus memberikan kritik, koreksi, petunjuk arah, membuat konstruksi dan dekonstruksi terhadap hukum yang sedang berlaku.

Beberapa pakar hukum menulis bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia supaya tertib. Apeldoorn⁴⁶ menulis

tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Akan tetapi kemudian dijelaskannya bahwa yang dimaksud dengan damai adalah tertib. Jadi sesungguhnya tujuan hukum menurut Apeldoorn adalah ketertiban, bukan kedamaian. R. Soeroso⁴⁷ menulis bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur tata tertib hubungan masyarakat, untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, untuk menggerakkan pembangunan, dan untuk mengkritisi dalam arti mengawasi baik aparatur pemerintah maupun aparatur penegak hukum. Berdasarkan teori etis, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dalam arti “*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*” (memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya). Dalam konteks ini keadilan dapat dibedakan atas keadilan komutatif, yaitu kesenilaian antara prestasi dan kontra prestasi (antara jasa dan imbalan jasa) dalam hubungan antar warga masyarakat; keadilan distributif, yaitu kewajiban pimpinan organisasi masyarakat untuk memberikan kepada warga masyarakat beban sosial, fungsi-fungsi, imbalan, balas jasa, dan penghormatan secara proporsional; keadilan vindikatif, yaitu memberikan ganjaran yang dapat berupa hadiah (*reward*) sesuai nilai lebih yang dilakukan, atau bisa juga berupa hukuman (*punishment*) sesuai dengan kesalahan yang dilakukan; dan keadilan protektif, yaitu memberikan perlindungan kepada setiap manusia agar tidak mendapat perlakuan yang sewenang-wenang. Keadilan terakhir ini juga merupakan tujuan hukum berdasarkan teori pengayoman. Sementara berdasarkan teori utilitas tujuan hukum untuk mewujudkan sesuatu

yang berfaedah atau berguna (*doelmatig*) demi kebahagiaan umat manusia sebanyak mungkin dengan tekanan pada faktor kepastian hukum, sehingga berlaku ungkapan “*lex dura, sed tamen scripta*” (hukum dirasa kejam, kaku, dan keras; namun memang begitulah keadaannya).⁴⁸ Dari dua tradisi besar di dunia yaitu hidup ber hukum menurut pola *civil law system* atau *common law system*, hingga saat ini belum ada penetapan yang pasti tentang Indonesia memilih pola yang mana. Satjipto Rahardjo⁴⁹ menulis sebagai berikut:

Saya tidak melihat, bahwa pada suatu saat dalam sejarah, para ilmuwan hukum Indonesia duduk di satu meja dan membicarakan pola ber hukum bagaimana sebaiknya dijalankan di negeri ini. Yang terjadi adalah rutinitas menjalankan hukum seperti di masa kolonial dan secara diam-diam diteruskan ke masa kemerdekaan. Sindrom kolonial diteruskan, kendati kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Pola ber hukum di Indonesia menjadi berat ke legislasi atau ke geleerd recht.

Kutipan ini kiranya cukup menjelaskan bahwa aksiologi hukum Indonesia masih secara diam-diam mengikuti aksiologi hukum kolonial yaitu untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kebahagiaan umat manusia dan masyarakat.

Jika dilihat dari perkembangan paradigma tipe negara hukum, paradigma pertama adalah tipe negara hukum liberte liberal yang mengajarkan bahwa tujuan ilmu hukum semata-mata demi ketertiban sebagai *normal science*. Untuk itu, negara tidak boleh ikut campur tangan terhadap urusan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi teori ini mulai mengalami *anomaly* dan *crisis* ketika dampak teori ini menimbulkan jurang pemisah antara pihak yang kaya dan pihak yang miskin semakin lama semakin lebar. Paradigma kedua muncul sebagai paradigma tandingan dengan menganjurkan teori baru yang dikenal dengan nama negara hukum formal. Teori ini mengajarkan bahwa negara harus turut campur tangan terhadap urusan kesejahteraan

rakyat, namun campur tangan tersebut harus berdasarkan undang-undang yang sudah diadakan sebelumnya. Paradigma ini mengalami *anomaly* dan *crisis* ketika ternyata bahwa undang-undang selalu terlambat, sementara banyak urusan sosial negara yang tidak tercakup di dalam undang-undang. Lalu muncul paradigma ketiga yang disebut negara hukum kesejahteraan dengan metode pembangunan *top down*, atau *trickley down effect*. Metode *trickle down effect* ternyata juga tidak membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat, melainkan justru sebaliknya menimbulkan apatisme bagi rakyat karena ketergantungan rakyat kepada pemerintah, sementara di pihak lain pemerintah justru kewalahan melayani rakyatnya. Kenyataan ini yang membuat paradigma negara hukum kesejahteraan mengalami *anomaly* dan *crisis*. Paradigma baru selaku paradigma tandingan muncul dengan nama negara hukum pembangunan. Teori ini mengajarkan bahwa pembangunan nasional harus dimulai dari bawah alias *bottom up*. Pembangunan harus dimulai dari organisasi terkecil yaitu keluarga melalui perkawinan *by design* jangan *by accident*. Bahkan harus dimulai dari pacaran *by design*. Selain itu pembangunan juga harus dimulai dari wilayah perbatasan ke wilayah pusat. Melalui metode ini rakyat sungguh-sungguh melaksanakan hak asasinya, terutama hak atas pembangunan (*right to development*), yaitu hak untuk berpartisipasi (*right to participate*), hak untuk berkontribusi (*right to contribute*), dan hak untuk menikmati (*right to enjoy*) hasil pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan.

C. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian mulai dari bagian pertama sampai dengan bagian ketiga tersebut di atas, beberapa simpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Objek yang ditelaah oleh ilmu hukum adalah norma dan norma hukum dalam ranah studi

yuridis (*das Sollen*) serta perilaku manusia dan masyarakat dalam ranah studi empiris (*das Sein*). Kedua ranah studi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena hukum tergantung pada masyarakat, sebaliknya masyarakat juga tergantung pada hukum sehingga objek studi ilmu hukum menjadi *sollen-sein* atau *sein-sollen*. Inilah ontologi hukum.

2. Dari sudut epistemologi hukum, studi yuridis (*sollen-sein*) dianalisis dengan cara deduktif, sebaliknya studi empiris (*sein-sollen*) dianalisis dengan cara induktif. Cara induktif tidak selalu dengan analisis kuantitatif, melainkan juga bisa analisis kualitatif, atau bisa pula analisis kuantitatif sekedar mempertajam analisis kualitatif.
3. Dari sudut aksiologi hukum, pengetahuan berupa ilmu hukum itu digunakan untuk sebanyak-banyaknya umat manusia merasakan kebahagiaan dalam hidupnya sehari-hari.

Selain hasil-hasil kajian sebagaimana telah disampaikan di atas, penelitian ini pula memperoleh hasil-hasil lain yang perlu dilaporkan berikut ini:

1. Dalam konteks aksiologi filsafat ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan hukum, betapapun ketiga tokoh (Rene Descartes, Auguste Comte, dan Thomas Kuhn) hadir dalam tenggat waktu yang cukup jauh, dalam selang waktu yang ± 200 tahun, mereka tidak membangun ilmu sebagai “menara gading”, artinya ilmu hanya mempunyai nilai ilmu, tidak mempunyai nilai praktis. Mereka justru membangun ilmu yang memenuhi keenam syarat ilmu pengetahuan modern sesuai kategori Herman Heller, yaitu: empiris, imanen, fungsional, dialektis, dinamis, dan pragmatis. Aksiologi Rene Descartes agaknya ekstrim, ilmu untuk ilmu, namun justru ajaran dia yang berkembang menjadi

model pengabdian ilmu bagi masyarakat dewasa ini.⁵⁰ Dengan demikian maka ilmu pengetahuan tidaklah berkembang menjulang tinggi laksana menara gading, melainkan tetap kembali pada fungsi pengabdian, yaitu untuk pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat berarti pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan manusia seutuhnya berarti mengubah segala potensi yang ada pada manusia menjadi kompetensi, dan mengubah peradaban manusia dari “individu” menjadi “pribadi” dan “kepribadian”.⁵¹ Dengan “kepribadian” inilah peradaban manusia dianggap telah berhasil mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan sebagai panggilannya (*calling*) tentang untuk apa manusia diciptakan, dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, yang adalah “*alpha*” (= awal) dan “*omega*” (= akhir).⁵²

2. Secara paradigmatis, revolusi perkembangan tipe negara hukum menampilkan paradigma satu tipe negara hukum liberte liberal, paradigma dua tipe negara hukum formal, paradigma tiga tipe negara hukum kesejahteraan, dan paradigma empat tipe negara hukum pembangunan adalah sungguh-sungguh merupakan perkembangan ilmu hukum secara revolusioner. Tidak tampak perkembangan ilmu pengetahuan secara kumulatif.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1971.
- Bertens, K, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1975.
- Dahler, Frans, *Asal dan Tujuan Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 1970.
- Djajaatmadja, E., *Etika Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 1987.

- Djokosutono, *Kuliah Hukum Tata Negara*, Dihimpun oleh Harun Alrasid. Jakarta: Ind. Hill. Co, edisi revisi Maret 2006.
- Dua, Mikhael, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Garna, Judistira, *Tinjauan Buku: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Makalah dalam Seminar Nasional, Yogyakarta: Fisipol UGM, 3 November 1990.
- Hamersma, Harry, *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia: 1. Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, cetakan ke-12, Desember 1993.
- Kuhn, Thomas S., *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1970.
- Nasikun, J., *Struktur Revolusi Keilmuan Thomas Kuhn: Beberapa Catatan atas Buku Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Makalah dalam Seminar Nasional, Yogyakarta: Fisipol UGM, 3 November 1990.
- Philips, D.C., *Philosophy, Science, and Social Inquiry*, Pergamon Press, 1987.
- Poedjawijatna, I.R., *Pembimbing Kearah Alam Filsafat*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Purbacaraka, Purnadi, et al., *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Rahardjo, Satjipto, et al., *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Bantul Yogyakarta: Thafa Media bekerja sama dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Oktober 2012.
- Ritzer, G., *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sabon, Max Boli, *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2012.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Sinar Grafika, 1993.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Setjoatmodjo, Pranjoto, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Depdikbud, 1988.
- Sudarminta, J., *Beberapa Catatan atas Buku Thomas S Kuhn: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Makalah dalam Seminar Nasional, Yogyakarta: Fisipol UGM, 3 November 1990.
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum, 1995.
- Verhaak, C., et al., *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah atas Cara Kerja Ilmu-ilmu*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Wibisono, Koento, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivime Auguste Comte*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.
- Zaqzuq, Mahmud Hamdi, *Al-Ghazali, Sang Sufi Sang Filosof: Sebuah Perbandingan Metode Filsafat Antara Al-Ghazali dengan Descartes*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- _____ *Tahu dan Pengetahuan*, Jakarta: Obor, 1967.

Endnotes

1. K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1975, hlm. 45.
2. Mahmud Hamdi Zaqzuq, *Al-Ghazali, Sang Sufi Sang Filosof: Sebuah Perbandingan Metode Filsafat Antara Al-Ghazali dengan Descarte*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987, hlm. 72.
3. Koento Wibisono, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivime Auguste Comte*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983, hlm. 6.
4. Harry Hamersma, *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, hlm. 41.
5. Lili Rasjidi, Bahan Kuliah Filsafat Ilmu pada Mahasiswa Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung: 3-12-1990.
6. Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 35.
7. Mikhael Dua, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2009, hlm. 203.
8. Poedjawijatna, *Tahu dan Pengetahuan*, Jakarta: Obor, 1967, hlm. 5.
9. Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia: 1. Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, cetakan ke-12, Desember 1993, hlm. 21-25.
10. Max Boli Sabon, *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2012, hlm. 2.

11. Djokosutono, *Kuliah Hukum Tata Negara*, Dihimpun oleh Harun Alrasid, Jakarta: Ind. Hill. Co, edisi revisi Maret 2006, hlm. 6-13; 27-30.
12. E. Djajaatmadja, *Etika Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 1987, hlm. 2.
13. Jujun S Suriasumantri, *op.cit.*, hlm. 42.
14. Achmad Sanusi, Bahan Kuliah Filsafat Ilmu pada Mahasiswa Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung: 23-11-1990; Bandingkan pula dengan Jujun S Suriasumantri, *Op.cit.*, hlm. 43-45.
15. Teori falsifikasi adalah teori dari Karl Reimund Popper. Lihat C. Verhaak, et al., *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah dan Cara Kerja Ilmu-ilmu*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 159.
16. Thomas S Kuhn, *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Bandung: Remaja Karya, 1989, hlm. 25.
17. *Ibid.* hlm. 27.
18. Achmad Sanusi, Bahan Kuliah Filsafat Ilmu pada Mahasiswa Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung: 23-11-1990.
19. C Verhaak, et al., *op.cit.*, hlm. 122.
20. Injil Yohanes: Bab 18, Ayat 37 dan 38.
21. Harry Hamersma, *op. cit.*, hlm. 26.
22. K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 5.
23. IR Poedjawijatna, *Pembimbing Kearah Alam Filsafat*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. viii.
24. IR Poedjawijatna, *op.cit.*, hlm. 99.
25. K Bertens, *op.cit.*, hlm. 45, selain memeberikan terjemahan bebas terhadap istilah “*cogito ergo sum*” seperti tertulis di atas, ia juga memberikan terjemahan secara harafiah dari bahasa Latin “saya berpikir, jadi saya ada”.
26. *Ibid.* hlm. 46.
27. Substansi adalah sesuatu yang dapat berdiri dalam diri sendiri dan tidak dapat berdiri dalam sesuatu yang lain sebagai subjek (E Djajaatmadja, *Op.cit.* hlm. 1)
28. K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 72. Bandingkan pula dengan Koento Wibisono. *Op.cit.* hlm. 126.
29. K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 73.
30. Koento Wibisono, *op.cit.*, hlm. 14.
31. K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 74.
32. Istilah kemajuan dan kelestarian yang digunakan di atas merupakan antinomy dalam Filsafat Hukum. Kemajuan berarti perubahan, kelestarian berarti stabilitas. Paradigma lama mengatakan bahwa hukum berfungsi mengadakan stabilitas, bukan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan. (Purnadi Purbacaraka, et al. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982, hlm. 35). Akan tetapi paradigma ini telah ditumbangkan oleh paradigma baru “*law as a tool of social engineering*” Roscoe Pound (Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1970, hlm. 11)
33. Koento Wibisono, *op.cit.*, hlm. 17.
34. Koento Wibisono, *loc.cit.*
35. Thomas S Kuhn, *op.cit.*, hlm. vii.
36. C Verhaak, et al. *op.cit.*, hlm. 164.
37. Menurut George Ritzer, Kuhn menggunakan istilah paradigma tidak kurang dari 21 cara yang berbeda (G. Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 100). Demikian juga DC Philips. *Philosophy, Science, and Social Inquiry*, Pergamon Press, 1987, hlm. 90 “Kuhn wrote that the proponents of copeting paradigmas practis their trades in different words.”
38. C. Verhaak, et al., *op.cit.*, hlm. 165.
39. Mikhael Dua, *op.cit.*, hlm. 114.
40. J. Nasikun, *Struktur Revolusi Keilmuan Thomas Kuhn: Beberapa Catatan atas Buku Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Makalah dalam Seminar Nasional. Yogyakarta: Fisipol UGM, 3 November 1990, hlm. 1.
41. Judistira Garna, *Tinjauan Buku: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Makalah dalam Seminar Nasional. Yogyakarta: Fisipol UGM, 3 November 1990, hlm. 5.
42. J. Sudarminta, *Beberapa Catatan atas Buku Thomas S Kuhn: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Makalah dalam Seminar Nasional, Yogyakarta: Fisipol UGM, 3 November 1990, hlm. 2.
43. J. Sudarminta, *loc.cit.*
44. Istilah “bahan hukum primer” diintrodusir oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya berjudul: *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 52.
45. R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 35.
46. L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1971, hlm. 20.
47. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Sinar Grafika, 1993, hlm. 53-55.
48. Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum, 1995, hlm. 36-38.
49. Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum di Indonesia Dalam Lintasan Perkembangan Sains” dalam Satjipto Rahardjo, et al., *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Bantul Yogyakarta: Thafa Media bekerja sama dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Oktober 2012, hlm. 611.
50. Pranjoto Setjoatmodjo, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Depdikbud, 1988, hlm. 96; menulis bahwa secara sederhana doktrin yang mengajar peranan ilmu sebagai model bagi masyarakat sebenarnya merupakan perkembangan dari “metode” yang diketengahkan oleh Rene Descartes.
51. Individu, pribadi, dan kepribadian merupakan aspek perkembangan mnusia secara gradual, mulai tahap individu, yaitu mampu berdiri sendiri sebagai hasil alam, sama dengan mahluk hidup yang lain; berkembang menjadi pribadi yaitu subjek yang mampu menggunakan pikiran dan perasaannya secara bebas sehingga ia disebut subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban, sadar untuk mengembangkan dirinya guna mencapai kepribadian yaitu manusia yang berhasil memenuhi panggilannya (*calling*)-nya. E Djajaatmadja, *Op.cit.*, hlm. 4.
52. Frans Dahler, *Asal dan Tujuan Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 1970, hlm. 102.